

PROSEDUR TUGAS AKHIR



**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA**



JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA

PROSEDUR TUGAS AKHIR

1. TUJUAN

Prosedur tugas akhir ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan garis-garis besar proses tugas akhir (TA). Dengan mengikuti prosedur ini diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan TA tepat waktu dan dapat menjadi pedoman yang baku dan sah bagi semua pihak yang terlibat dalam tugas akhir di Jurusan Matematika FMIPA Universitas Udayana.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup: pendaftaran tugas akhir, penentuan dosen pembimbing, pengumuman dosen pembimbing, proses pembimbingan, penulisan tugas akhir, pengumpulan tugas akhir, syarat-syarat pengajuan ujian tugas akhir, ujian tugas akhir, revisi tugas akhir (jika diperlukan). Prosedur ini akan efektif jika disertai partisipasi aktif dari mahasiswa, dosen, Jurusan Matematika, dan FMIPA Universitas Udayana yang didukung dengan teknologi informasi.

3. DOKUMEN RUJUKAN

Dokumen yang menjadi rujukan dalam penetapan SOP ini meliputi : Buku Pedoman Akademik FMIPA Unud, Buku Pedoman Pelaksanaan Seminar dan Tugas Akhir.

4. TERMINOLOGI DAN GLOSARI

WD I : Wakil Dekan Bidang Akademik
Kajur : Ketua Jurusan
KSTA : Komisi Seminar dan tugas Akhir
DPTA : Dosen Pembimbing Tugas Akhir
MTA : Mahasiswa Tugas Akhir
KRS : Kartu Rencana Studi
KBK : Kelompok Bidang Keilmuan

5. TANGGUNG JAWAB

- WD I bertanggungjawab terlaksananya prosedur ini dalam setiap pengisian KRS
- Kajur bertanggungjawab membagi DPTA melalui rapat jurusan
- KSTA bertanggungjawab atas semua proses TA termasuk proses administrasi selama TA berlangsung.
- DPTA bertanggungjawab atas pembimbingan TA MTA

- MTA bertanggungjawab melaksanakan semua prosedur yang berlaku dalam menyelesaikan TA.

6. PROSEDUR TERPERINCI

6.1. Pengertian TA

Tugas akhir (TA) S1 Jurusan Matematika FMIPA Universitas Udayana adalah karya tulis mahasiswa mengenai hasil penelitian yang dilakukan secara teoritis, eksploratif, deskriptif, observatif dan atau eksperimental yang dilaksanakan sesuai dengan Proposal TA yang telah dinilai dan disetujui. Tugas menyusun karya tulis ini dimaksudkan untuk melatih mahasiswa dapat menuangkan hasil kegiatan penelitiannya secara metodologis, logis dan sistematis ke dalam suatu karya ilmiah tertulis.

6.2. Pendaftaran TA

Setiap mahasiswa yang telah mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir di KRS wajib mendaftarkan diri sebagai MTA ke KSTA jurusan Matematika. Pendaftaran ini hanya dibuka **sekali setiap semesternya** bersamaan dengan pengisian KRS, dan akan diumumkan secara terbuka seminggu pertama setelah pendaftaran ditutup dan tanpa ada pendaftaran ulang susulan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat melakukan pendaftaran adalah:

1. satu buah map mika warna biru untuk pemberkasan (tuliskan nama, nim, dan kompetensi jurusan)
2. dua lembar pas foto berwarna ukuran 4x6 beserta foto digital, untuk data base TA
3. satu lembar transkrip nilai sementara yang dikeluarkan oleh fakultas
4. satu lembar fotokopi KRS terakhir.
5. satu lembar tema TA beserta calon pembimbing TA yang diajukan
6. menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dan mendaftarkan 4 calon DP TA dengan sepengetahuan dosen bersangkutan (form disediakan oleh KSTA)
7. Sertifikat workshop TA

6.3. Penentuan Calon DPTA

Pada saat pendaftaran TA mhs diwajibkan mengisi daftar usulan calon DPTA. Dalam isian daftar usulan ini, antara lain harus dituliskan tentang topik TA dan calon DPTA.

6.4. Pengumuman dosen pembimbing TA

Setelah direkap KSTA, daftar usulan pembimbing TA diserahkan ke jurusan matematika. Selanjutnya penetapan pembimbing TA untuk masing-masing MTA dilakukan dalam rapat jurusan dengan mempertimbangkan usulan MTA, kesesuaian antara bidang keahlian dosen dan topik usulan TA, dan distribusi beban kerja dosen. Setelah ditetapkan Kajar melalui jurusan membuat pengumuman tentang dosen pembimbing TA dari masing-masing mahasiswa paling lambat 7 hari setelah pendaftaran pada langkah 6.2. Untuk selanjutnya mahasiswa diwajibkan menemui masing-masing dosen

pembimbing TA paling lambat 6 hari setelah diumumkan, untuk memulai mengerjakan TA. Segala mekanisme, hak dan kewajiban semua komponen yang terlibat dalam TA di berikan pada Lampiran 1 dan Lmapiran 2.

6.5. Penyusunan Proposal TA, Seminar Proposal TA dan Penetapan DPTA

MTA bersama calon DPTA I dan calon DPTA II, membuat praproposal penelitian. Praproposal penelitian dinyatakan selesai jika pengerjaannya telah mencapai bab 3 dan siap untuk diseminarkan. MTA harus menyelenggarakan seminar praproposal penelitian dan dilakukan dengan dua orang dosen pembimbing dan 3 orang dosen penguji. Untuk melaksanakan Seminar Pra Proposal Penelitian, MTA harus mendaftarkan diri ke KSTA jurusan Matematika, minimal 4 hari sebelum jadwal pelaksanaan. Seminar ini dilaksanakan minimal **30** menit. Jika dari hasil seminar tersebut kedua pembimbing dan penguji menyatakan layak, maka pra proposal penelitian secara serta merta menjadi proposal penelitian dan proses dilanjutkan dengan penelitian. Jika dinyatakan belum baik, harus dilakukan revisi sebelum akhirnya menjadi proposal penelitian. Mahasiswa yang telah melakukan seminar pra proposal penelitian harus mengumpulkan 2 proposal penelitian dijilid dengan sampul warna biru ke bagian administrasi jurusan Matematika dan dua buah untuk kedua pembimbing, yang menyertakan tanggal seminar praproposal. Hanya mahasiswa yang telah mengumpulkan proposal penelitian saja yang berhak melanjutkan ke proses penelitian.

6.6. Kegiatan Penelitian TA dan Penulisan TA

TA harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan mengikuti aturan dan tata cara penulisan TA. TA harus ditulis dengan bahasa yang benar, mengikuti petunjuk penulisan TA. Tata cara penulisan TA dijelaskan dalam petunjuk penulisan TA dalam Buku Panduan TA.

6.7. Seminar Hasil Penelitian/Ujian Skripsi

1. Sudah mendaftarkan diri di KSTA Jurusan Matematika, minimal 4 hari sebelum pelaksanaan
2. MTA telah melaksanakan Seminar Praproposal Penelitian.
3. MTA telah mengumpulkan draft hasil penelitian beserta naskah publikasi untuk e-journal sebanyak 5 eksemplar ke KTA.
4. Telah mencapai batas minimal bimbingan, 16 kali dengan pembimbing.
5. Menyerahkan Surat Keterangan dari Pembimbing yang menyatakan sudah layak uji. (Form Surat keterangan disediakan oleh KTA)
6. MTA telah menghadiri minimal dua kali SHP yang dilakukukan oleh MTA lainnya (Kartu Partisipasi)
7. MTA telah menyerahkan dan mengumpulkan dua buah Proposal Penelitian yang telah direvisi, dan menyerahkan 5 copy dari bab I pada proposal.
8. MTA telah menyerahkan fotokopi sertifikat TOEFL dengan nilai minimal **450**.
9. MTA telah menyerahkan bukti pembayaran SPP.
10. MTA telah memperoleh SK Pembimbing dan SK Penguji dari bagian administrasi FMIPA Universitas Udayana

6.8. Ujian TA.

Setelah memenuhi semua syarat-syarat, KSTA menentukan tim penguji dan tanggal ujian TA. Tata cara ujian TA dapat dilihat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Seminar dan Tugas Akhir.


6.9. Revisi

Setelah MTA melakukan SHP/Ujian Skripsi, secara otomatis MTA akan berada di bawah bimbingan lima orang dosen dan pembimbingan harus dilakukan kepada semua dosen penguji. Sejauh kedua pembimbing dan ketiga penguji berpendapat perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai catatan pada *draft* skripsi, maka MTA wajib melakukan revisi terhadap *draft* skripsi tersebut. Perbaikan tersebut harus dikonsultasikan kepada kedua pembimbing dan ketiga penguji. Sebelum dijilid menjadi skripsi, harus dimintakan persetujuan dari kelima tim penguji apakah semua saran, masukan dan tambahan telah tercakup di dalamnya dan apakah keempatnya sudah menyatakan **"tidak berkeberatan tanpa catatan"**.

6.10. Penetapan Nilai TA

Selanjutnya nilai Penyelesaian Tugas Akhir baru akan diumumkan oleh KSTA pada saat MTA sudah menyerahkan 5(tujuh) buah skripsi dan Naskah Publikasi yang telah di jilid, soft copy TA dan melengkapi biodata alumni.

DIAGRAM ALIR MEKANISME PELAKSANAAN TA



Lampiran 1. Aturan dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Akhir

Sebagai syarat untuk lulus menjadi sarjana Matematika, mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNUD diwajibkan membuat sebuah Tugas Akhir (skripsi). Rangkaian kegiatan Tugas Akhir pada dasarnya meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan penelitian dan presentasi hasil penelitian dalam suatu forum ilmiah. Tugas Akhir ditujukan untuk melatih mahasiswa dapat mempergunakan ilmu-ilmu matematika yang telah dan sedang dipelajarinya untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan di bidang Matematika.

1. Tugas Akhir (TA)

TA adalah karya tulis mahasiswa mengenai hasil penelitian yang dilakukan secara teoritis, eksploratif, deskriptif, observatif dan atau eksperimental yang dilaksanakan sesuai dengan Proposal TA yang telah dinilai dan disetujui. Tugas menyusun karya tulis ini dimaksudkan untuk melatih mahasiswa dapat menuangkan hasil kegiatan penelitiannya secara metodologis, logis dan sistematis ke dalam suatu karya ilmiah tertulis. Mahasiswa yang diperkenankan mengambil tugas akhir adalah mahasiswa yang telah menempuh minimal 120 sks dengan perolehan IPK minimal 2,00. Mata kuliah-mata kuliah yang mendapatkan nilai D diijinkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) mata kuliah dengan jumlah kumulatif sks untuk mata kuliah bernilai D tersebut sebanyak-banyaknya 6 sks dan tidak diijinkan ada mata kuliah yang bernilai E. Secara garis besar pengerjaan Tugas Akhir di PS Matematika berupa penyusunan skripsi dengan tahapan

1. pembimbingan di bawah dua dosen pembimbing
2. seminar praproposal penelitian
3. ujian komprehensif
4. seminar hasil penelitian/ujian skripsi

Jika dalam satu semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan tugas akhir, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ijin perpanjangan penyelesaian tugas akhir kepada Ketua PS Matematika dan nilai TA pada semester sebelumnya dikosongkan sehingga tidak mempengaruhi indeks prestasi kumulatif mahasiswa.

2. Pendaftaran Tugas Akhir

Setiap mahasiswa yang telah mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir di KRS wajib mendaftarkan diri sebagai Mahasiswa Tugas Akhir (MTA) ke Komisi Seminar dan Tugas Akhir (KSTA) jurusan Matematika. Pendaftaran ini hanya dibuka **sekali setiap semesternya** bersamaan dengan pengisian KRS, dan akan diumumkan secara terbuka seminggu pertama setelah pendaftaran ditutup dan tanpa ada pendaftaran ulang susulan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat melakukan pendaftaran adalah:

8. satu buah map mika warna biru untuk pemberkasan (tuliskan nama, nim, dan kompetensi jurusan)
9. dua lembar pas foto berwarna ukuran 4x6 beserta foto digital, untuk data base TA
10. satu lembar transkrip nilai sementara yang dikeluarkan oleh fakultas
11. satu lembar fotokopi KRS terakhir.
12. satu lembar tema TA beserta calon pembimbing TA yang diajukan
13. menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dan mendaftarkan 4 calon pembimbing TA dengan sepengetahuan dosen yang bersangkutan (form disediakan oleh KTA)
14. Sertifikat workshop TA

Untuk mahasiswa yang sudah mengambil tugas akhir dan belum dapat menyelesaikan tugas akhirnya dalam semester yang bersangkutan juga diwajibkan melakukan registrasi/pendaftaran ulang pada waktu yang bersamaan dengan pendaftaran tugas akhir. Hal ini dimaksudkan untuk **mengetahui hambatan-hambatan dan kendala apa saja sehingga belum dapat menyelesaikan tugas akhir**, mengetahui apakah mahasiswa melakukan pergantian tema/topik/judul tugas akhir, mengetahui apakah mahasiswa melakukan pergantian pembimbing, mengetahui sudah berapa lama mengerjakan tugas akhir dan apakah perlu mendapat ijin perpanjangan, mengetahui batas akhir kuliah telah terlampaui dan dengan sendirinya tugas akhir yang belum diselesaikan batal demi hukum (peraturan KTA) dan karenanya mahasiswa tersebut *drop out*.

3. Pelaksanaan Tugas Akhir

Penyelesaian tugas akhir dibatasi dalam waktu satu semester. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dalam waktu dua semester, maka mahasiswa harus mengajukan ijin perpanjangan pelaksanaan tugas akhir kepada Ketua PS Matematika. Pengerjaan tugas akhir secara otomatis berhenti pada akhir tahun ke-7 (akhir semester ke-14). Selama pelaksanaan tugas akhir mahasiswa akan mendapatkan kartu bimbingan untuk melihat kemajuan yang diperoleh mahasiswa selama melaksanakan tugas akhir.

Pada dasarnya pengerjaan tugas akhir meliputi pembuatan abstrak, pembuatan pra proposal, seminar pra proposal, revisi pra proposal, pembuatan proposal penelitian, penelitian, pembuatan laporan penelitian (skripsi), naskah publikasi, seminar hasil penelitian/ujian skripsi, revisi draft seminar hasil penelitian, dan ujian ulang skripsi (jika diperlukan).

Dalam pelaksanaan bimbingan tugas akhir mahasiswa tidak diperkenankan melakukan penggantian judul skripsi lebih dari 3 kali. Pada akhir penyelesaian kegiatan penelitian, mahasiswa menyusun hasil penelitiannya menjadi karya tulis berbentuk skripsi dengan berpedoman pada sistematika dan format penulisan yang dijelaskan dalam BAB II. Apabila hasil penyusunan dan pengetikan telah mendapat persetujuan dosen pembimbing (sudah dalam bentuk cetak skripsi), mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk menempuh Seminar Hasil Penelitian/ujian skripsi.

4. Penggantian Judul Skripsi

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penggantian judul skripsi dengan cara mengisi formulir permohonan penggantian judul skripsi yang telah disediakan. Penggantian ini harus dilakukan lewat, sepengetahuan dan dengan ijin KTA dan tidak secara pribadi berdasarkan kesepakatan dengan dosen pembimbing. Berdasarkan alasan yang dikemukakan dan setelah melakukan pertimbangan Komisi Tugas Akhir akan memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan tersebut. Dalam hal disetujui maka penggantian tersebut dapat berimplikasi pada penggantian pembimbing dan Penguji. Dalam hal tidak disetujui, MTA harus melanjutkan dengan tema/topik/judul yang lama. Penggantian judul/topik skripsi tidak boleh lebih dari 3 kali.

5. Praproposal Penelitian

MTA bersama Pembimbing I dan Pembimbing II, membuat praproposal penelitian. Praproposal penelitian dinyatakan selesai jika pengerjaannya telah mencapai bab 3 dan siap untuk diseminarkan. KTA akan menjadwalkan penyelenggaraan seminar pra proposal penelitian.

6. Seminar Praproposal Penelitian

Semua mahasiswa tugas akhir harus menyelenggarakan seminar praproposal penelitian dan dilakukan dengan dua orang dosen pembimbing dan 3 orang dosen penguji, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan mahasiswa. Untuk melaksanakan Seminar Pra Proposal Penelitian, MTA harus mendaftarkan diri ke KTA jurusan Matematika, minimal 4 hari sebelum jadwal pelaksanaan. Seminar ini dilaksanakan minimal **30** menit. Jika dari hasil seminar tersebut kedua pembimbing dan penguji menyatakan layak, maka pra proposal penelitian secara serta merta menjadi proposal penelitian dan proses dilanjutkan dengan penelitian. Jika dinyatakan belum baik, harus dilakukan revisi sebelum akhirnya menjadi proposal penelitian. Mahasiswa yang telah melakukan seminar pra proposal penelitian harus mengumpulkan 2 proposal penelitian dijilid dengan sampul warna biru ke bagian administrasi jurusan Matematika dan dua buah untuk kedua pembimbing, yang menyertakan tanggal seminar praproposal. Hanya mahasiswa yang telah mengumpulkan proposal penelitian sajalah yang berhak melanjutkan ke proses penelitian. Jika ada mahasiswa yang tidak bisa menyelenggarakan seminar pra proposal pada masa-masa yang telah ditetapkan KTA, mahasiswa harus mengajukan sendiri pelaksanaannya kepada KTA. Dalam hal ini KTA dapat memberi ijin atau tidak memberi ijin untuk menyelenggarakan seminar pra proposal.

7. Proses Penelitian

Proses penelitian secara resmi dimulai setelah MTA menyelenggarakan dan dinyatakan lulus dalam Seminar Praproposal Penelitian. Batas maksimal proses penelitian disesuaikan dengan batas maksimal penyelesaian tugas akhir selama satu semester. Jika batas waktu satu semester terlampaui, maka MTA wajib mengajukan permohonan ijin perpanjangan pengerjaan Tugas Akhir kepada KTA.

8. Seminar Hasil Penelitian (Seminar *Draft Skripsi*)

MTA yang sudah dinyatakan selesai dan skripsinya dinilai layak oleh kedua pembimbing, yang bersangkutan harus menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian (SHP) dan KTA akan menetapkan masa-masa untuk penyelenggaraan seminar hasil penelitian. Pada prinsipnya SHP berupa seminar draft skripsi sehingga Seminar Hasil Penelitian hanya boleh dilakukan jika mahasiswa telah merampungkan penyusunan skripsinya. Seminar ini dilakukan di hadapan dua orang pembimbing tugas akhir dan tiga orang penguji serta harus mencapai kuorum sedikitnya dihadiri 5 orang mahasiswa matematika. Kehadiran mahasiswa di luar Jurusan Matematika diperkenankan sejauh kapasitas ruangan masih memenuhi dan ada jaminan tidak mengganggu wibawa SHP.

SHP hanya boleh dilaksanakan jika mahasiswa telah menyelesaikan tulisannya dan telah mendapat surat keterangan persetujuan serta telah disyahkan/ditandatangani oleh kedua pembimbing. Menyerahkan transkrip nilai (sementara) dan telah lulus minimal 140 sks dengan IPK minimal 2,00, serta khusus bagi MTA yang masih mengambil kuliah, maka mata kuliah tersebut sudah harus keluar nilainya dan lulus (tidak E). Sekali lagi, SHP baru bisa dilaksanakan setelah mahasiswa mengambil dan menyelesaikan sekurang-kurangnya 140 sks. Pada seminar ini, MTA menyajikan seluruh hasil penelitiannya. Waktu yang disediakan untuk satu kali seminar hasil penelitian minimal **120** menit dengan **20** menit presentasi oleh MTA dan selebihnya untuk pengujian. Seminar ini tetap dapat dilaksanakan meskipun salah satu dari pembimbing tidak dapat hadir. Akan tetapi jika salah satu dari tiga penguji tidak dapat hadir maka SHP harus ditunda pada waktu yang

lain dan tidak dapat tetap dilaksanakan dengan mengganti salah satu atau kedua penguji, apapun alasannya.

Penilaian pada SHP/ujian skripsi akan dilakukan oleh kelima penguji. Pada saat SHP/ujian skripsi, hanya ada pengajuan pertanyaan dan tidak ada proses memberi arahan kepada MTA. SHP/Ujian skripsi dapat dihentikan di tengah jalan jika mahasiswa dinyatakan tidak mampu melanjutkan dan diharuskan melakukan seminar hasil/ujian skripsi ulangan.

Jika kedua penguji menyatakan **"tidak berkeberatan"**, maka hasil penelitian langsung berubah menjadi skripsi dan jika menyatakan **"tidak berkeberatan tetapi dengan catatan"** sebagaimana tertuang dalam notulen SHP, maka MTA harus melakukan revisi sesuai dengan saran, masukan, dan tambahan yang diberikan penguji atau lainnya.

Syarat-Syarat untuk Melaksanakan Seminar Hasil Penelitian/Ujian Skripsi

1. Sudah mendaftarkan diri di KSTA Jurusan Matematika, minimal 4 hari sebelum pelaksanaan
2. MTA telah melaksanakan Seminar Praproposal Penelitian.
3. MTA telah mengumpulkan draft hasil penelitian beserta naskah publikasi untuk e-journal sebanyak 5 eksemplar ke KTA.
4. Telah mencapai batas minimal bimbingan, 16 kali dengan pembimbing.
5. Menyerahkan Surat Keterangan dari Pembimbing yang menyatakan sudah layak uji. (Form Surat keterangan disediakan oleh KTA)
6. MTA telah menghadiri minimal dua kali SHP yang dilakukukan oleh MTA lainnya (Kartu Partisipasi)
7. MTA telah menyerahkan dan mengumpulkan dua buah Proposal Penelitian yang telah direvisi, dan menyerahkan 5 copy dari bab I pada proposal.
8. MTA telah menyerahkan fotokopi sertifikat TOEFL dengan nilai minimal **450**.
9. MTA telah menyerahkan bukti pembayaran SPP.
10. MTA telah memperoleh SK Pembimbing dan SK Penguji. (disiapkan oleh KTA)
11. MTA telah menyelesaikan minimal **140** sks termasuk KKN
12. IPK minimal 2,00
13. Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan secara terbuka minimal dihadiri oleh satu dosen pembimbing, harus dihadiri oleh ketiga dosen penguji, dan harus dihadiri minimal oleh lima orang mahasiswa matematika. Seminar ini juga boleh dihadiri oleh peserta di luar Jurusan Matematika dan bersifat *open books*.
14. Jika tidak seorangpun pembimbing yang hadir atau jika salah satu dari tiga dosen penguji tidak dapat hadir, seminar dibatalkan dan tidak dapat digantikan oleh penguji lainnya. (SHP hanya bisa dilaksanakan jika keempat penguji dapat hadir dalam satu ruangan pada waktu yang bersamaan)
15. Jika sampai dengan 30 menit, seminar ini tidak juga dapat diselenggarakan maka seminar dapat ditunda pada waktu yang lain.

9. Revisi Draft Skripsi

Setelah MTA melakukan SHP/Ujian Skripsi, secara otomatis MTA akan berada di bawah bimbingan lima orang dosen dan pembimbingan harus dilakukan kepada semua dosen penguji. Sejauh kedua pembimbing dan ketiga penguji berpendapat perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai catatan pada *draft* skripsi, maka MTA wajib melakukan revisi terhadap *draft* skripsi tersebut. Perbaikan tersebut harus dikonsultasikan kepada kedua

pembimbing dan ketiga penguji. Sebelum dijilid menjadi skripsi, harus dimintakan persetujuan dari kelima tim penguji apakah semua saran, masukan dan tambahan telah tercakup di dalamnya dan apakah keempatnya sudah menyatakan **"tidak berkeberatan tanpa catatan"**. Selanjutnya nilai Penyelesaian Tugas Akhir baru akan diumumkan pada saat MTA sudah menyerahkan 7(tujuh) buah skripsi dan Naskah Publikasi yang telah di jilid.

10. SHP/Ujian Skripsi Ulangan

SHP/Ujian Skripsi ulangan harus dilakukan jika indeks nilai yang diperoleh mahasiswa adalah D dan E, atau tim penguji menyatakan mahasiswa tersebut harus mengulang SHPnya. SHP Ulangan juga dianjurkan untuk mahasiswa dengan nilai C.

SHP Ulangan maksimal boleh diulang dua kali dan jika masih tetap gagal (indeks nilai D atau E) maka yudisium dan wisuda ditunda sampai satu periode berikutnya dengan tetap harus melakukan SHP lagi. Mahasiswa yang dinyatakan wajib mengikuti SHP ulangan tetapi tidak melaksanakannya dinyatakan *drop out*.

Lampiran 2. Hak dan Kewajiban Komponen Yang Terlibat dalam Tugas Akhir

1. Komisi Tugas Akhir

Komisi Tugas Akhir dibentuk per tahun ajaran dengan masa kerja selama 2 semester dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Komisi Tugas Akhir terdiri lima personal masing-masing satu orang ketua, sekretaris, dan tiga orang anggota (Tim Komprehensif). Komposisi KTA mewakili semua bidang kajian yang ada di Jurusan Matematika Universitas Udayana yaitu Statistika, Matematika Finansial, dan Matematika Terapan. Komisi Tugas Akhir dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan hak, wewenang dan tanggung jawab keprofesian dan semua aktifitasnya dipertanggungjawabkan kepada Ketua Jurusan Matematika. Pada hakekatnya KTA juga memegang peran sebagai komisi disiplin dan kode etik pelaksanaan Tugas Akhir secara penuh dan mutlak.

Tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab KTA:

1. menelaah, merevisi dan menyusun panduan TA sesuai dengan perkembangan matematika UNUD
2. membuka dan menerima pendaftaran mahasiswa peserta TA .
3. menyatakan boleh atau tidaknya usulan topik skripsi yang diajukan oleh mahasiswa peserta TA untuk dijadikan sebagai topik skripsi (melalui pengujian plagiasi terkait maraknya plagiarisme)
4. menyelenggarakan seminar proposal penelitian
5. menerima proposal penelitian
6. menyiapkan soal komprehensif
7. menyelenggarakan dan menjadwalkan ujian komprehensif
8. menyelenggarakan seminar hasil penelitian/ujian skripsi
9. menyarankan mahasiswa untuk mengganti topik dan pembimbing jika diperlukan berdasarkan kesesuaian topik dengan mata kuliah pilihan penunjang yang diambil, beban pembimbingan dari dosen pembimbing dan keseimbangan sebaran topik
10. menetapkan dosen-dosen yang berhak menjadi pembimbing I, pembimbing II, dan penguji.
11. menunjuk tiga orang Penguji untuk seminar hasil penelitian yang sekaligus akan menjadi penguji pada seminar hasil penelitian/ujian skripsi. Diusahakan dari tiga penguji, satu berasal dari bidang yang berbeda.
12. memantau pelaksanaan tugas akhir mahasiswa (terutama yang bermasalah) melalui pembimbing masing-masing mahasiswa.
13. memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti seminar praproposal penelitian, ujian komprehensif dan seminar hasil penelitian (ujian skripsi).
14. menerima akumulasi nilai proses pelaksanaan tugas akhir dari proposal, komprehensif dan seminar hasil penelitian/Ujian Skripsi.
15. menyelenggarakan rapat-rapat darurat untuk keperluan TA jika dirasa perlu.

2. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing untuk seorang mahasiswa tugas akhir adalah satu paket terdiri dari dua orang dosen pembimbing, masing-masing dosen Pembimbing I dan dosen Pembimbing II. Dosen Pembimbing I harus berasal dari dosen Matematika UNUD sedangkan dosen Pembimbing II dapat berasal dari jurusan, perguruan tinggi atau instansi lainnya dengan persetujuan KTA. Selanjutnya, pembimbing akan menjadi penguji pada Seminar proposal

dan Seminar Hasil Penelitian/Ujian Skripsi. Setiap mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir diperbolehkan melakukan bimbingan sebelum secara resmi mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir di KRS. Pada saat MK Tugas Akhir sudah tercantum di KRS, sebaiknya MTA sudah mempunyai dua pembimbing definitif dan jika belum maka KTA menetapkan pembimbingnya. Selanjutnya setiap MTA wajib melakukan bimbingan dengan kedua dosen pembimbingnya.

Pada dasarnya, setiap pembimbing dan tema/topik/judul yang diajukan oleh mahasiswa pada saat pendaftaran akan diterima oleh KTA. Akan tetapi KTA akan melakukan investigasi untuk melihat kemungkinan tema/topik/judul yang diajukan sudah pernah dikaji sebelumnya dan kemungkinan beban pembimbingan dosen pembimbing yang sudah overload, sehingga akan tetap mungkin usulan yang diajukan mengalami perubahan atau berbeda sama sekali. Beban pembimbing seorang dosen untuk setiap semester dibatasi maksimal 10 mahasiswa dengan proporsi sebagai Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 disesuaikan kondisi. Jika dosen pembimbing melebihi kuota tersebut dan yang bersangkutan merasa tidak mempunyai waktu untuk dapat memberikan pembimbingan secara maksimal, maka pembagian pembimbing I dan pembimbing II ditentukan oleh Komisi Tugas Akhir sesuai dengan usulan mahasiswa pada berkas pendaftaran. Penentuan pembimbing 1 dan 2 didasarkan pada

1. beban pembimbingan dosen
2. usulan mahasiswa
3. kesesuaian tema/topik/judul skripsi
4. mata kuliah pendukung tugas akhir
5. IP Kumulatif

Tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab Pembimbing I (Penguji I):

1. memberikan materi, mengarahkan dan memfokuskan penelitian
2. memberikan penilaian kepada mahasiswa bimbingannya. Penilaian berupa proses pengerjaan tugas akhir dan penilaian seminar hasil penelitian.
3. memantau mahasiswa bimbingan dalam melakukan penelitian
4. membatalkan pelaksanaan Seminar Proposal jika ternyata Pembimbing II tidak hadir.
5. membatalkan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian jika ternyata satu atau kedua Penguji tidak hadir
6. membatalkan pelaksanaan Ujian Skripsi dan Ujian Skripsi Ulangan jika ternyata minimal salah satu dari keempat penguji tidak hadir
7. menjadi Penguji I pada saat ujian skripsi dengan semua wewenang dan tanggungjawabnya
8. memberikan arahan dan bukan jawaban kepada mahasiswa bimbingannya pada saat ujian skripsi.

Tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab Pembimbing II (Penguji II):

1. melakukan koreksi redaksional
2. memberikan bantuan seperlunya dalam hal materi dan penentuan arah penelitian.
3. memberikan motivasi
4. memantau mahasiswa tugas akhir
5. bertindak sebagai pembawa acara dan moderator pada seminar proposal, seminar hasil.

- ✓ membuka dan menutup seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian skripsi dan ujian skripsi ulangan.
 - ✓ Membacakan *Curriculum Vitae* MTA pada saat seminar hasil dan gambaran singkat proses penyelesaian Tugas Akhir
 - ✓ membuka termin tanya jawab dan diskusi pada saat Seminar Hasil baik untuk dosen Penguji maupun audiens seminar.
 - ✓ menandatangani kartu partisipasi pada saat pelaksanaan Seminar Hasil.
6. mencatat saran-saran dan masukan dari pembimbing/Penguji pada saat seminar proposal dan seminar hasil yang nantinya digunakan sebagai instrumen untuk memperbaiki skripsi
 7. memberikan penilaian kepada mahasiswa bimbingannya. Penilaian berupa proses pengerjaan tugas akhir dan penilaian seminar hasil penelitian
 8. memantau mahasiswa bimbingan dalam melakukan penelitian
 9. menjadi Penguji II pada saat ujian skripsi dengan semua wewenang dan tanggungjawabnya
 10. memberikan arahan dan bukan jawaban kepada mahasiswa bimbingannya pada saat ujian skripsi.

3. Penggantian Dosen Pembimbing dan Pengunduran Diri sebagai Dosen Pembimbing

Penggantian dosen pembimbing dapat dilakukan melalui dua prosedur yaitu mahasiswa mengajukan penggantian sendiri setelah melalui pertimbangan dengan salah seorang pembimbingnya atau dosen pembimbing yang mengundurkan diri. Dalam hal mahasiswa yang mengajukan maka dosen pembimbing penggantinya ditentukan sendiri dan dalam hal dosen pembimbing yang mengundurkan diri maka yang bersangkutan harus memberikan topik baru atau mencarikan dosen pembimbing pengganti.

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penggantian dosen pembimbing dengan cara mengisi formulir permohonan penggantian dosen pembimbing yang telah disediakan. Berdasarkan alasan yang dikemukakan dan setelah melakukan pertimbangan Komisi Tugas Akhir akan memutuskan untuk menyetujui permohonan atau tidak menyetujui permohonan tersebut. Jika permohonan tidak disetujui maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan dosen pembimbing baru lagi kepada Komisi Tugas Akhir. Penggantian dosen pembimbing tidak boleh lebih dari 2 kali.

Dosen pembimbing tugas akhir dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai dosen pembimbing dengan cara mengisi formulir permohonan pengunduran diri sebagai dosen pembimbing yang telah disediakan. Berdasarkan alasan yang dikemukakan dan setelah melakukan pertimbangan Komisi Tugas Akhir akan memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan tersebut. Jika permohonan pengunduran diri dilakukan pembimbing utama dan disetujui maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan topik baru kepada Komisi Tugas Akhir. Jika permohonan pengunduran diri dilakukan oleh pembimbing pendamping dan disetujui maka Komisi Tugas Akhir akan menunjuk Pembimbing Pendamping Pengganti.

4. Dosen Penguji

Dosen Penguji ditetapkan oleh Komisi Tugas Akhir, bertugas memberikan komentar dan berhak/berkewajiban memberikan penilaian atas hasil pengujian dalam seminar proposal penelitian dan seminar hasil penelitian/Ujian Skripsi.

Tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab Penguji:

1. memberikan saran, masukan dan pendapat pada saat pelaksanaan seminar proposal penelitian dan Seminar Hasil Penelitian
2. menguji dan menilai penguasaan mahasiswa TA terhadap materi TA dan mata kuliah penunjang/pendukung TA, termasuk juga penilaian terhadap teknik presentasi presentasi pada saat ujian skripsi
3. melakukan pembimbingan setelah seminar proposal penelitian dan Seminar Hasil Penelitian untuk lebih menyempurnakan draft skripsi dan mengevaluasi apakah saran dan masukan yang diberikan telah dituangkan dalam skripsi tersebut.
4. menolak pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian jika kedua pembimbing tidak hadir atau salah satu penguji tidak hadir

5. Pengunduran Diri dan Penggantian Dosen Penguji

Dosen penguji untuk setiap MTA adalah tiga orang dosen yang ditetapkan oleh KTA dan ketiganya baru akan mulai bertugas pada saat Seminar Proposal Penelitian untuk setiap MTA. Apabila terjadi pengunduran diri dan penggantian dosen penguji hanya dapat dilakukan jika MTA di bawah pengujiannya belum melaksanakan Seminar Hasil Penelitian. Jika dosen penguji telah memberikan pengujian pada Seminar Hasil Penelitian, maka penggantian dosen penguji sudah tidak bisa dilakukan.

Penggantian dosen penguji hanya dibenarkan jika dosen penguji tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dan bukan atas permintaan dosen pembimbing apalagi permintaan MTA. Pengunduran diri dosen penguji harus dilakukan minimal dua minggu sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penggantian dosen penguji menjadi kewenangan mutlak Komisi Tugas Akhir sehingga baik dosen pembimbing maupun MTA tidak dapat mengajukan permohonan penggantian dosen penguji. Se jauh terjadi pengunduran diri dosen penguji, maka KTA akan memanggil MTA untuk mengisi form penggantian dosen penguji.

6. Mahasiswa Tugas Akhir (MTA)

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengambil tugas akhir dapat mencari pembimbing 1 dan pembimbing 2 sendiri dengan menemui langsung pembimbing yang diminati atau mengajukan usulan pembimbing 1 dan pembimbing 2 ke Komisi Tugas Akhir. Proses ini dapat dilakukan jauh hari sebelum mahasiswa benar-benar mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir di KRS. Mahasiswa Tugas Akhir (selanjutnya ditulis MTA) adalah mahasiswa yang telah mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir dengan kredit 6 semester pada KRS bersangkutan dan telah mendaftarkan diri ke KTA jurusan Matematika melalui Administrasi jurusan Matematika.

Kewajiban mahasiswa yang akan mengambil TA:

1. Mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KTA. (ada sertifikat)
2. Pernah mengikuti seminar TA. (minimal dua kali)
3. Memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.